

# TENTANG KAMI!

Kami merupakan bagian dari institusi keimigrasian yang memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan, pengawasan, serta penegakan hukum keimigrasian terhadap Warga Negara Asing (WNA) di wilayah Indonesia. Dalam menjalankan tugas tersebut, kami berkomitmen untuk menghadirkan layanan yang profesional, transparan, dan akuntabel, dengan mengedepankan prinsip pelayanan publik yang prima.

## ABOUT US!

*We are part of an immigration institution that plays a strategic role in providing services, monitoring, and enforcing immigration laws for foreign nationals (WNA) in Indonesia. In carrying out these duties, we are committed to providing professional, transparent, and accountable services, prioritizing the principles of excellent public service.*



# INFORMASI LAYANAN KEIMIGRASIAN

**BAGI WARGA NEGARA ASING**

**IMMIGRATION SERVICES INFORMATION**



# TARIF LAYANAN KEIMIGRASIAN

## IMMIGRATION SERVICE RATES

### IZIN TINGGAL KUNJUNGAN

#### VISIT STAY PERMIT

Izin Tinggal Kunjungan Masa Berlaku Paling lama 30 Hari <i>Visit stay Permit Valid for a Maximum of 30 Days</i>	Rp. 500.000
Izin Tinggal Kunjungan Masa Berlaku Paling lama 60 Hari <i>Visit Stay Permit Valid for a Maximum of 60 Days</i>	Rp. 1.000.000
Izin Tinggal Kunjungan Masa Berlaku Paling lama 90 Hari <i>Visit Stay Permit Valid for a Maximum of 90 days</i>	Rp. 1.500.000
Izin Tinggal Kunjungan Masa Berlaku Paling lama 180 Hari <i>Visit Stay Permit Valid for a Maximum of 180 days</i>	Rp. 2.000.000
Izin Tinggal Kunjungan Peralihan <i>Bridging Visa</i>	Rp. 1.000.000

### IZIN TINGGAL TERBATAS

#### LIMITED STAY PERMIT

Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling lama 6 Bulan <i>Limited Stay Permit Valid for a Maximum of 6 months</i>	Rp. 2.000.000
Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling lama 1 Tahun <i>Limited Stay Permit Valid for a Maximum of 1 year</i>	Rp. 3.000.000
Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling lama 2 Tahun <i>Limited Stay Permit Valid for a Maximum of 2 years</i>	Rp. 5.000.000
Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling lama 5 Tahun <i>Limited Stay Permit Valid for a Maximum of 5 years</i>	Rp. 7.000.000
Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling lama 10 Tahun <i>Limited Stay Permit Valid for a Maximum of 10 years</i>	Rp. 12.000.000

### IZIN TINGGAL TETAP

#### PERMANENT STAY PERMIT

Izin Tinggal Tetap Masa Berlaku Paling lama 5 Tahun <i>Permanent Stay Permit Valid for a maximum of 5 years</i>	Rp. 7.000.000
Izin Tinggal Tetap Masa Berlaku Paling lama 10 Tahun <i>Permanent Stay Permit Valid for a maximum of 10 years</i>	Rp. 12.000.000
Izin Tinggal Tetap untuk Jangka Waktu yang Tidak Terbatas <i>Permanent Stay for an Indefinite Period</i>	Rp. 15.000.000

### IZIN MASUK KEMBALI

#### RE-ENTRY PERMIT

Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling lama 6 Bulan <i>Re-Entry Permit is valid for a maximum of 6 months</i>	Rp. 750.000
Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling lama 1 Tahun <i>Re-Entry Permit is valid for a maximum of 1 year</i>	Rp. 1.500.000
Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling lama 2 Tahun <i>Re-Entry Permit is valid for a maximum of 2 years</i>	Rp. 2.000.000
Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling lama 5 Tahun <i>Re-Entry Permit is valid for a maximum of 5 years</i>	Rp. 3.500.000
Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling lama 10 Tahun <i>Re-Entry Permit is valid for a maximum of 10 years</i>	Rp. 5.000.000
Izin Masuk Kembali untuk Jangka Waktu yang Tidak Terbatas <i>Re-entry Permit for an Indefinite Period</i>	Rp. 8.000.000

### IZIN TIDAK KEMBALI

#### EXIT PERMIT ONLY

Izin Meninggalkan Wilayah Indonesia untuk Tidak Kembali <i>Permission to Leave Indonesian Territory Without Returning</i>	Rp. 100.000
--	-------------

### LAINNYA

#### OTHERS

Fasilitas Keimigrasian (Affidavit) Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda <i>Immigration Facilities (Affidavit) for Children with Dual Citizenship</i>	Rp. 500.000
Surat Keterangan Keimigrasian dalam Rangka Menyampaikan Pernyataan Menjadi Warga Negara Indonesia <i>Immigration Certificate in Order to Submit a Statement of Becoming an Indonesian Citizen</i>	Rp. 3.000.000
Surat Keterangan Keimigrasian dalam Rangka Pewarganegaraan <i>Immigration Certificate for Citizenship</i>	Rp. 4.500.000

\*Tarif sesuai **PP No. 45 Tahun 2024** tentang Tarif PNBP

\*Tariffs are in accordance with **Government Regulation No. 45 of 2024** on PNBP Tariffs



## IZIN TINGGAL

Setiap Orang Asing yang berada di Indonesia wajib memiliki **IZIN TINGGAL**. Jenis **IZIN TINGGAL** tersebut harus sesuai dengan visa yang dimilikinya.

## STAY PERMIT

*Every foreigner in Indonesia is required to have a Stay permit. The type of Stay permit must correspond to the visa they hold.*



@imigrasi\_kediri

**IMPIAN** " Imigrasi Kediri Peduli Melayani "



# IZIN TINGGAL KUNJUNGAN

## VISIT STAY PERMIT

### Izin Tinggal Kunjungan diberikan kepada:

*A Visit Stay Permit is granted to:*

1. Orang Asing pemegang Visa Kunjungan  
*Foreign nationals Visit Visa Holder*
2. Anak warga negara asing (WNA) yang lahir di Indonesia dari ayah dan/atau ibu pemegang ITK  
*A child of a foreign national born in Indonesia to a father and/or mother a Visit Stay Permit (ITK) holders*

### Izin Tinggal Kunjungan diberikan kepada:

*Extension Provisions:*

1. VOA (Visa on Arrival) dapat di perpanjang 1 x 30 Hari.  
*Visa on Arrival (VOA) can be extended once for 30 (thirty) days*
2. Visa Kunjungan dapat di perpanjang 2 x 60 Hari.  
*Visit Visa can be extended twice, each for 60 (sixty) days.*

### Persyaratan:

*Requirements:*

- KTP atau identitas dari penjamin  
*Sponsor's ID*
- Surat permohonan dan surat jaminan  
*Application letter and guarantee letter*
- Paspor yang masih berlaku  
*Valid passport*
- Visa atau Izin Tinggal yang sah dan masih berlaku  
*Valid visa or stay permit*
- Tiket kembali  
*Return ticket*



@imigrasi\_kediri

IMPIAN " Imigrasi Kediri Peduli Melayani "



# IZIN TINGGAL TERBATAS

## LIMITED STAY PERMIT

Izin Tinggal Kunjungan diberikan kepada:  
*A Limited Stay Permit is granted to foreign nationals for the following purposes:*

- Sebagai Pekerja  
*Employment*
- Sebagai Awak Kapal  
*Crew member of a vessel*
- Sebagai Rohaniwan  
*Religious Worker*
- Penanaman Modal Asing  
*Investor*
- Penelitian Ilmiah  
*Scientific research*
- Mengikuti Pendidikan  
*Education*
- Penyatuan Keluarga  
*Family Union*
- Repatriasi  
*Repatriation*
- Rumah Kedua  
*Second Home*
- Menjalani Pengobatan  
*Medical Treatment*

## Persyaratan Umum: *General Requirements*

- Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan  
*Valid passport with a minimum validity of 6 (six) months*
- Izin Tinggal Terbatas yang masih berlaku  
*Valid Limited Stay Permit*
- KTP, KK penjamin  
*Sponsor's ID, Family Card*
- Surat permohonan dan jaminan  
*Application letter and guarantee letter*

## Persyaratan Khusus: *Specific Requirements*

- Bagi Tenaga Kerja Asing (TKA): dokumen perusahaan, RPTKA, dan IMTA  
*For foreign workers: company documents, RPTKA, and IMTA*
- Bagi mahasiswa asing: surat rekomendasi dari kementerian terkait  
*For foreign students: recommendation letter from the relevant ministry*
- Bagi perkawinan campuran: akta nikah yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah (kecuali Bahasa Inggris), serta surat laporan perkawinan dari instansi catatan sipil apabila perkawinan dilakukan di luar negeri  
*For mixed marriages: marriage certificate translated into Bahasa Indonesia by a sworn translator (except for English), and marriage registration report from the civil registry if conducted abroad.*



@imigrasi\_kediri

IMPIAN " Imigrasi Kediri Peduli Melayani "



# IZIN TINGGAL TETAP

## PERMANENT STAY PERMIT

Izin Tinggal Tetap diberikan kepada :  
*A Permanent Stay Permit is granted to*

- Orang Asing pemegang ITAS sebagai rohaniwan, pekerja, investor, dan lanjut usia yang telah menetap selama 3 (tiga) tahun  
*Foreign nationals ITAS holder as religious workers, employees, investors, or retirees who have resided in Indonesia for at least 3 (three) years*
- Keluarga karena perkawinan campuran yang telah menikah selama 2 (dua) tahun  
*Foreign nationals in mixed marriages (married for at least 2 (two) years)*
- Suami, istri, dan/atau anak dari pemegang ITAP  
*Spouse and/or children of ITAP holders*
- Orang Asing eks WNI dan eks Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas  
*Former Indonesian citizens and former Children with dual citizenship*

### Persyaratan Umum: *General Requirements*

- Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan  
*Valid passport with a minimum validity of 6 (six) months*
- Izin Tinggal Terbatas terakhir  
*Latest Limited Stay Permit*
- KTP, KK penjamin  
*Sponsor's ID, Family Card*
- Surat permohonan dan jaminan  
*Application letter and guarantee letter*
- Surat pernyataan integrasi  
*Integration statement*

### Persyaratan Khusus: *Specific Requirements*

- Bagi Tenaga Kerja Asing (TKA): dokumen perusahaan, RPTKA, dan IMTA  
*For foreign workers: company documents, RPTKA, and IMTA*
- Bagi perkawinan campuran: akta nikah yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah (kecuali Bahasa Inggris), serta surat laporan perkawinan dari instansi catatan sipil apabila perkawinan dilakukan di luar negeri  
*For mixed marriages: marriage certificate translated into Bahasa Indonesia by a sworn translator (except for English), and marriage registration report from the civil registry if conducted abroad*
- Permohonan alih status ITAS ke ITAP diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin tinggal berakhir  
*Application for status conversion from ITAS to ITAP must be submitted no later than 30 (thirty) days before the stay permit expires*



@imigrasi\_kediri

IMPIAN " Imigrasi Kediri Peduli Melayani "



# SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN (SKIM)

## IMMIGRATION CERTIFICATE

Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) adalah dokumen yang memuat informasi mengenai masa tinggal Warga Negara Asing di wilayah Republik Indonesia sebagai salah satu persyaratan untuk menjadi Warga Negara Indonesia.

*The Immigration Certificate (SKIM) is a document containing information on the duration of a foreign national's stay in Indonesia, and serves as one of the requirements for Indonesian citizenship application.*

### Ketentuan Provisions

- Telah tinggal paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut  
*Must have resided in Indonesia for at least 5 (five) consecutive years or 10 (ten) non-consecutive years*

## SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN (PEMEGANG IZIN TINGGAL INVESTOR, TKA, ROHANIWAN)

*IMMIGRATION CERTIFICATE (STAY PERMIT HOLDERS,  
FOREIGN WORKERS, RELIGIOUS WORKERS)*

### Persyaratan:

#### Requirements :

- Surat Permohonan dan jaminan  
*Application letter and guarantee letter*
- Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku paling singkat 2 (dua) tahun  
*Valid passport with a minimum validity of 2 (two) years*
- Izin Tinggal Tetap yang sah dan masih berlaku paling singkat 1 (satu) tahun  
*A valid Permanent Stay Permit with a remaining validity of at least 1 (one) year*
- Rekomendasi dari Instansi terkait  
*Recommendation from the relevant authority*
- Nomor Pokok Wajib Pajak  
*Tax Identification Number (NPWP)*
- Surat pernyataan integrasi  
*Integration statement*



@imigrasi\_kediri

IMPIAN " Imigrasi Kediri Peduli Melayani "



# SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN (PEMEGANG IZIN TINGGAL KARENA PERKAWINAN)

*IMMIGRATION CERTIFICATE (STAY PERMIT BASED ON MARRIAGE)*

## Persyaratan :

### *Requirements :*

- Surat permohonan dan jaminan  
*Application letter and guarantee letter*
- Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku paling singkat 2 (dua) tahun  
*Valid passport with a minimum validity of 2 (two) years*
- Izin Tinggal Terbatas/Izin Tinggal Tetap yang sah dan masih berlaku paling singkat 9 (sembilan) bulan  
*Limited Stay Permit/Permanent Stay Permit with a maximum validity period of 9 (nine) months*
- Kutipan akta perkawinan/buku nikah yang sah atau bukti pelaporan perkawinan bagi pernikahan yang dilaksanakan di luar negeri yang membuktikan usia perkawinan paling singkat 2 tahun  
*A valid marriage certificate or marriage book, or proof of marriage registration for marriages conducted overseas, showing that the marriage has been valid for a minimum of 2 (two) years*

- Keterangan masih terdaftar atau tercatat sebagai pasangan suami istri yang sah pada instansi berwenang  
*A statement confirming that both parties are still registered as legal spouses with the competent authority*
- SPTJM yang menyatakan masih dalam ikatan perkawinan yang ditandatangani oleh pemohon, penanggung jawab, dan 2 (dua) orang saksi  
*A Statement of Absolute Responsibility (SPTJM) confirming that the applicant remains legally married, duly signed by the applicant, the sponsor, and two (2) witnesses*
- KTP, KK penjamin  
*Sponsor's ID, Family Card*
- Surat pernyataan integrasi  
*Integration statement*
- Surat keterangan memiliki penghasilan tetap atau memiliki pekerjaan dari kecamatan atau nama lainnya yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.  
*A certificate of stable income or employment issued by the local sub-district authority or its equivalent, covering the applicant's place of residence.*



@imigrasi\_kediri

**IMPIAN** " Imigrasi Kediri Peduli Melayani "



# ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA

## CHILDREN WITH DUAL CITIZENSHIP

Anak Berkewarganegaraan Ganda wajib didaftarkan oleh orang tua atau wali kepada Kepala Kantor Imigrasi sesuai domisili. Bukti pendaftaran diberikan dalam bentuk sertifikat.

*Children with dual citizenship must be registered by their parents or legal guardians at the Immigration Office in accordance with their domicile. Proof of registration is issued in the form of a certificate.*

### Persyaratan :

#### Requirements :

- Akta kelahiran anak;  
*Child's birth certificate;*
- Akta perkawinan/buku nikah/akta cerai orang tua;  
*Parents' marriage certificate, marriage book, or divorce certificate*
- KTP dan KK penjamin (nama anak tercantum dalam KK);  
*Sponsor's ID and Family Card (child must be listed)*
- Paspor kebangsaan asing anak (jika ada);  
*Child's foreign passport (if available);*
- Paspor kebangsaan asing orang tua (jika anak belum memiliki paspor);  
*Parents' foreign passport (if the child does not yet have one);*
- Pas foto terbaru Anak, Ayah, dan Ibu.  
*Recent photo of the child, father, and mother.*



@imigrasi\_kediri

IMPIAN " Imigrasi Kediri Peduli Melayani "



# FASILITAS KEIMIGRASIAN

## IMMIGRATION FACILITY (AFFIDAVIT)

### Fasilitas yang diberikan:

#### *Facilities Provided:*

- Pembebasan dari kewajiban memiliki visa;  
*Exemption from visa requirements;*
- Pembebasan dari kewajiban memiliki izin tinggal;  
*Exemption from stay permit requirements;*
- Diperlakukan seperti WNI dalam hal pemberian tanda masuk dan keluar wilayah Indonesia.  
*Treated as Indonesian citizens in terms of entry and exit marks at immigration checkpoints.*

Diberikan kepada **Anak Berkewarganegaraan Ganda** yang memiliki paspor kebangsaan asing.

*This facility is granted to **Children with dual citizenship** who hold a foreign passport.*

### Persyaratan :

#### *Requirements:*

- Sertifikat Anak Berkewarganegaraan Ganda;  
*Children with dual citizenship registration certificate;*
- Akta kelahiran anak;  
*Child's birth certificate;*
- Akta perkawinan/buku nikah/akta cerai orang tua;  
*Parents' marriage certificate, marriage book, or divorce certificate;*
- KTP dan KK penjamin (nama anak tercantum dalam KK);  
*Sponsor's ID and Family Card (child must be listed);*
- Paspor kebangsaan asing anak;  
*Child's foreign passport;*
- Paspor kebangsaan asing orang tua;  
*Parents' foreign passport;*
- Pas foto terbaru Anak, Ayah, dan Ibu.  
*Recent photo of the child, father, and mother.*



@imigrasi\_kediri

**IMPIAN** " Imigrasi Kediri Peduli Melayani "